

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pergub Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis, khususnya pada pengelolaan arsip vital di Bappeda telah berjalan, implementasi kebijakan ini mencakup tahap pembentukan tim, identifikasi, penataan, penyimpanan, hingga perlindungan arsip vital. Penerapan sistem klasifikasi dan pemberian label khusus pada arsip vital juga mempermudah proses temu kembali informasi saat dibutuhkan. Berdasarkan analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) **Standar dan Tujuan Kebijakan** : Bappeda telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Pergub 17 Tahun 2022 serta menyusun SOP pengelolaan arsip vital. Regulasi ini dipahami sebagai pedoman utama sehingga proses identifikasi, penataan, pemencaran, dan perlindungan arsip vital lebih terarah. Hal ini menunjukkan aspek standar dan tujuan kebijakan relatif terpenuhi.
- b) **Ketersediaan sumber daya** : Terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Jumlah Arsiparis hanya dua orang belum sebanding dengan volume arsip yang dikelola. Idealnya terdapat satu arsiparis di setiap unit pengolah. Unit pengolah dikelola oleh staf non-arsiparis yang pemahaman kearsipannya masih terbatas. Sarana prasarana penyimpanan berupa lemari arsip terbatas, pemisahan arsip vital dengan arsip dinamis lainnya belum merata di semua bidang, serta kapasitas cloud gratis yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan variabel sumber daya belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan.

- c) **Komunikasi antarorganisasi** : Koordinasi antarunit sudah berjalan cukup baik melalui sosialisasi Pergub, pendampingan rutin setiap enam bulan. Koordinasi antarorganisasi didapatkan dari pengawasan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, serta pembinaan dari ANRI. Mekanisme ini mendukung keseragaman pemahaman dan mencegah kesalahan berulang, sehingga aspek komunikasi relatif terpenuhi.
- d) **Karakteristik organisasi pelaksana** : Bappeda telah membentuk Tim Arsip Vital setiap tahun sesuai SK Kepala Bappeda Nomor 005.4/144 Tahun 2025, yang mengatur pembagian peran antara unit pengolah dan unit kearsipan. Mekanisme ini menunjukkan struktur organisasi mendukung implementasi kebijakan dan memastikan keberlanjutan meski terjadi rotasi pegawai.
- e) **Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik** : Lingkungan eksternal relatif kondusif dengan adanya dukungan dari pimpinan, terdapat prioritas organisasi terhadap arsip vital. Namun alokasi anggaran masih terbatas menghambat implementasi kebijakan.
- f) **Disposisi pelaksana** : Sikap arsiparis yang positif dan staf pengolah menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengelolaan arsip vital, tercermin dari pandangan dan kesadaran akan pentingnya arsip vital dalam menunjang kinerja dan transparansi publik.

Secara keseluruhan, implementasi Pergub Nomor 17 Tahun 2022 di Bappeda Provinsi Jawa Tengah telah memiliki arah, landasan hukum, dan mekanisme kerja yang jelas. Faktor komunikasi, struktur organisasi, dukungan kelembagaan, dan disposisi pelaksana menjadi kekuatan utama. Namun, variabel sumber daya manusia, sarana prasarana dan alokasi anggaran yang terbatas masih menjadi kendala yang memerlukan upaya perbaikan agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal sesuai standar yang ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran sebagai masukan praktis dalam upaya peningkatan pengelolaan arsip vital di Bappeda Provinsi Jawa Tengah:

1. Penguatan SDM

Meningkatkan kuantitas arsiparis melalui penambahan formasi, sertifikasi serta pelatihan berkelanjutan untuk staf pengelola arsip agar mampu menghadapi tantangan digitalisasi dan volume arsip yang terus bertambah.

2. Peningkatan Anggaran

Mendorong penambahan alokasi anggaran khusus pengelolaan arsip vital untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, pengembangan SDM, serta penguatan sistem digital.

3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Arsip Vital

Melakukan penambahan bertahap sarana prasarana penyimpanan arsip vital dengan menyediakan lemari arsip khusus yang dipergunakan hanya untuk arsip vital, terpisah dari arsip konvensional (non-vital). Lemari ini harus memenuhi standar keamanan, pengendalian akses, dan perlindungan sesuai Pergub Nomor 17 Tahun 2022, sehingga risiko tercampurnya arsip, kerusakan, dan kehilangan dapat diminimalkan.

4. Optimalisasi Sistem Digital

Mengoptimalkan penggunaan cloud melalui peningkatan kapasitas agar seluruh arsip vital dapat terdigitalisasi dengan tetap menjaga keamanan informasinya.